



PENETAPAN
Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hendri Surya, bertempat tinggal di Jl. Patimura RT 029 Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya Andrian Evendi, S.H. dan Ardiansyah, S.H. Advokat yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Payung Keadilan Sejahtera beralamat di Jalan Perkantoran Perumahan Tugu Hijau 2 RT. 21, Kel. Sarkam, Kec. Sarolangun, Kab Sarolangun-Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Mei 2024 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 6 Juni 2024 dengan nomor 57/Kh Pdt/2024/PN Srl, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Faizal Bin Amir (Toko Tanjung Raya), bertempat tinggal di Jl. Melati Pasar Bawah RT 004 Pasar Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun Toko Perabot Tanjung Raya disebelah toko Emas Haji Awalludin, sebagai **Tergugat**;

Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Sarolangun, Berkedudukan di Perkantoran Sarolangun Kembang Kab.Sarolangun Jambi 37481, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Srl tanggal 28 Mei 2024 tentang Penetapan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Srl tanggal 28 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya dan Tergugat dan Turut Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir ataupun menunjuk kuasanya yang berhak untuk menghadap walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 27 Juni 2024, Kuasa Penggugat menyampaikan permohonan tertulis untuk mencabut gugatannya tersebut dengan alasan permintaan dari prinsipal sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Kuasa Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv yang menyatakan sebagai berikut "*Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan.*", maka Pengadilan berpendapat terhadap permohonan pencabutan gugatan dari Kuasa Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa persetujuan pihak lawan karena Tergugat dan Turut Tergugat belum mengajukan jawaban dalam perkara ini. Untuk itu maka Pengadilan mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat untuk pencabutan perkara perdata gugatan perkara nomor 9/Pdt.G/2024/PN Srl tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dinyatakan dicabut, maka pemeriksaan dalam perkara *a quo* dianggap telah selesai dan kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register yang tersedia;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, ketentuan *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv), *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Srl;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun untuk mencatat dalam register perkara tentang pencabutan perkara Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Srl;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp290.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 oleh kami, Novarina Manurung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Reindra Jasper H. Sinaga, S.H. dan Yola Nindia Utami, S.H. masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Srl tanggal 28 Mei 2024, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dedek Marinta Barus, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reindra Jasper H. Sinaga, S.H.

Novarina Manurung, S.H.

Yola Nindia Utami, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedek Marinta Barus, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.....P	:	Rp142.000,00;
roses	:	Rp68.000,00;
3.....P	:	Rp20.000,00;
anggihan Tergugat	:	Rp10.000,00;
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan Pertama.....	:	Rp10.000,00;
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Pencabutan Perkara	:	Rp10.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp290.000,00;

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)